

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya, setiap individu mengalami tiga peristiwa signifikan dalam hidupnya, yaitu lahir, menikah, dan meninggal. Kematian memiliki kaitan yang kuat dengan proses pewarisan warisan dan penyelesaian aspek hukum yang menghubungkan individu yang telah meninggal dengan keluarganya yang masih hidup.¹ Saat individu masih hidup, ia memiliki hak dan tanggung jawab terhadap benda-benda dalam masyarakat. Namun, ketika individu tersebut meninggal, hak dan tanggung jawab tersebut akan dipindahkan kepada anak cucunya, menghasilkan ikatan hukum yang mendalam di antara anggota-anggota masyarakat.²

Dalam bidang hukum, hukum waris merupakan komponen integral dari hukum perdata secara menyeluruh, dan merupakan elemen kecil dari kerangka hukum yang mengatur aspek keluarga. Konsep hukum waris sering ditemukan dalam tulisan-tulisan Al-qur'an dan Hadis, yang merefleksikan sistem tata hubungan keluarga dalam masyarakat.³

Pedoman hukum Islam telah mendefinisikan norma yang tegas dan adil terkait harta dan kekayaan. Agama Islam mengakui hak kepemilikan individu

¹ Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam*, (Qiyas: Samarinda, 2015), h. 11.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), h.18.

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 17

terhadap harta, baik itu pria maupun wanita, serta mengakui perpindahan kepemilikan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal, tanpa memandang usia anak-anak yang masih kecil atau sudah dewasa.⁴ Namun demikian, masih banyak orang yang belum mengikuti praktik pewarisan sesuai dengan ajaran agama.

Dengan merujuk pada petunjuk Al-qur'an dan Hadis mengenai isu pewarisan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat 7 dari Surat An-Nisa.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Surat An-Nisa 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dari ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah seseorang meninggal, ahli waris memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Selanjutnya, seperti yang terungkap dalam ayat tersebut, anak laki-laki diberi dua bagian warisan daripada perempuan. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar daripada perempuan, seperti tanggung jawab membayar mas kawin dan memberikan nafkah.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.47

Dalam pandangan Islam, hukum waris merupakan bagian penting dari ajaran agama. Terdapat nilai-nilai yang diatur dalam Al-qur'an dan Hadis mengenai hukum waris itu sendiri. Pewarisan harta peninggalan sering kali memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keinginan manusia terhadap harta tidak jarang mendorong seseorang untuk mencari cara-cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering kali menjadi sumber masalah. Manusia pada umumnya diberikan ketentuan yang jelas dalam hal ini, dan diharapkan agar dapat dilaksanakan dengan mudah.

Hukum kewarisan Islam memegang peranan yang sangat penting, ada nilai-nilai yang telah diatur di dalam Al-qur'an dan As-sunnah tentang keberadaan hukum waris itu sendiri. Oleh karena itulah hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal wafat pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Ali-imran ayat 14:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Allah SWT telah mengatur undang-undang yang mencakup hak-hak yang dapat dimiliki oleh individu, kewajiban yang harus dipenuhi, serta tindakan dan

perkataan, baik dalam konteks kelompok maupun individual, baik dalam dimensi jasmani maupun spiritual, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan. Karenanya, implementasi hukum ini sangat memperhatikan perkembangan serta kondisi manusia, baik fisik maupun intelektual. Dengan kata lain, ajaran Islam mengatur dan memberlakukan aturan yang meliputi hak-hak yang dapat dimiliki oleh individu, kewajiban yang harus dilakukan, serta tindakan dan kata-kata yang ditekankan, baik dalam lingkup kelompok maupun personal, dalam dimensi nyata maupun rohaniah, di dunia maupun di akhirat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, implementasi hukum ini sangat memperhitungkan perkembangan dan kondisi manusia, baik dari segi fisik maupun intelektual.⁵ Sebagaimana Hadis Rasulullah saw:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين الفرائض على كتاب الله⁶

Hadis di atas secara tegas menjelaskan bagaimana pentingnya melakukan pembagian harta warisan di antara ahli waris. Pembagian ini menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris, sehingga setiap ahli waris lainnya memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan bagian harta mereka tanpa ada hambatan dari pihak lain. Pembagian harta peninggalan atau warisan setelah seseorang meninggal adalah sebuah kewajiban yang muncul berdasarkan teks yang jelas, dan ini adalah

⁵ Zakiah Dradjat dkk., Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1995), h. 1, cet. II.

⁶ Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairy Al-Nasaibury, Shahih Muslim, Juz 3, (Beirut: Darl Fikr, t.th), h. 67.

prinsip warisan secara keseluruhan. Umat Islam pada umumnya telah diberikan pedoman yang tegas, sehingga diharapkan bahwa dalam penerapannya akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

Sistem waris atau kewarisan yang berlaku di Indonesia memiliki berbagai variasi tergantung pada budaya dan masyarakat setempat. Ada yang menganut sistem patrilineal, di mana hanya garis keturunan ayah yang diakui sebagai pewaris. Ada juga yang menganut sistem matrilineal, di mana hanya garis keturunan ibu yang diakui sebagai pewaris. Masyarakat Indonesia juga ada yang menganut sistem parental atau bilateral, di mana garis keturunan dikaitkan dengan kedua orang tua, dan dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dianggap sama. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dan besar atau kecil. Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bagus, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara yang masih kecil atau yang sudah dewasa.

Dari golongan penerima waris sebagaimana diungkapkan dalam Al-qur'an di atas, terdapat kelompok yang tidak memiliki porsi yang spesifik, dengan kata lain, tidak ada penjelasan eksplisit baik dalam Al-qur'an maupun Sunah tentang bagian mereka. Kelompok ahli waris yang demikian ini disebut *ashabah*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian yang diperoleh oleh *ashabah* bisa

berupa sejumlah kecil atau bahkan lebih besar dari kelompok ahli waris lainnya.

Dalam Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan *ashabah*:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى للأولى رجل ذكر⁷

Hadits diatas menjelaskan tentang mewarisi secara *ashabah* merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi tetap (*ashhâbu al-furûdh*) lebih diutamakan dari *ashabah*. Setelah bagian diambil oleh penerima bagian tetap, barulah sisanya diberikan kepada *ashabah*.

Definisi *ashabah* secara etimologi, adalah anak laki-laki dari kerabat pewaris, yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak.⁸ Sedangkan *ashabah* menurut terminologi adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima *ashhâbu al-furûdh*, mengambil sisa setelah diambil oleh *ashhâbu al-furûdh*, jika seluruh harta telah diambil oleh *ashhâbu al-furûdh*, maka penerima *ashabah* tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan.⁹

Adapun *ashabah* dalam kewarisan Hukum Islam terbahagi kepada dua bagian:

Ashabah Nasabiyah, yaitu *ashabah* yang ditetapkan karena sebab nasab (keturunan), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ahli waris

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, Shahih Al-Bukhary, Jilid IV, (Beirut: Darul Fikr, 1401h), h.165.

⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. PUSDIKRA MITRA JAYA, 2020). h. 26

⁹ Kecuali anak laki-laki dan ayah mereka tidak akan pernah luput dari penerima harta.

yang lainnya dari jihad laki-laki. Dan *ashabah sababiyah*,¹⁰ yaitu *ashabah* yang terjadi karena memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan.¹¹

Adapun *ashabah nasabiyah* terbagi kepada tiga macam, yaitu *ashabah bi an-nafsih*, *ashabah bi al-ghair*, dan *ashabah ma' al-ghair*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tata cara pewarisan dalam Islam diatur dengan cermat dalam Al-qur'an. Oleh karena itu, merupakan hal yang pantas bagi setiap muslim untuk menerapkan ketentuan-ketentuan ini dalam aktivitas sehari-hari dan akan mendapatkan imbalan bagi mereka yang mematuhi. Q.S. Surat An-Nisa 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Secara konseptual yang ideal, ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang diwajibkan untuk diikuti, yakni hukum yang seharusnya dihormati dan dipatuhi, yang akhirnya memunculkan pertanyaan tentang bagaimana realitasnya dalam praktik kehidupan masyarakat, apakah diterapkan dan diikuti.¹²

Hukum Islam juga menegaskan hak peralihan kepemilikan harta warisan kepada ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin atau umur. Islam memiliki peraturan yang adil dan bijaksana terkait pembagian harta warisan. Ketentuan yang berkaitan dengan perpindahan kepemilikan harta peninggalan kepada ahli waris

¹⁰ Menurut para ulama, pembagian *Ashabah nasabiyah* didahulukan dari pada *Ashabah sababiyah*, karena nasab (keturunan) lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan sabab. Dengan alasan bahwa *Ashabah sababiyah* di hasilkan karena adanya pemerdekaan.

¹¹ Dalam permasalahan *Ashabah sababiyah* pada zaman sekarang tidak ada lagi, sebab permasalahan perbudakan sudah ditiadakan.

¹² M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, h. 22

berlaku merata baik untuk penerima warisan laki-laki maupun perempuan, tanpa memedulikan faktor usia. Islam menitikberatkan pentingnya mematuhi tata cara pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama.

Masyarakat di daerah Kecamatan Candi Laras Selatan, yang sebagian besar mengamalkan agama Islam dan di mana terdapat pondok pesantren di hampir setiap desa dan banyak majelis ilmu agama, dapat dikarakterisasikan sebagai masyarakat yang taat beragama. Meskipun demikian, dalam keberagamaannya, tidak ada kemungkinan bahwa tindakan-tindakan mereka bisa melenceng dari pedoman Hukum Islam yang telah ditetapkan, seperti dalam hal pembagian harta warisan. Di Kecamatan Candi Laras Selatan, sebagian besar masyarakat cenderung menerapkan pembagian harta warisan dengan mengikuti tradisi dan adat lokal, termasuk praktik-praktik seperti mempertahankan harta warisan yang tidak dibagi, memperhatikan prinsip kemanfaatan, dan memberikan prioritas kepada ahli waris pertama (*ashabah*) yang memiliki hak utama dalam pembagian harta warisan, yang biasanya mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan saudara-saudara lainnya.

Dari informasi awal peneliti menemukan sebagian masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan yang memaham tentang *ashabah* dilaur konsep Hukum Waris Islam yang mana mereka memaham bahwa yang berhak dalam menguasai dan menentukan pembagian harta waris. Adapun *ashabah* dalam anggapan mereka adalah anak laki-laki atau ahli waris laki-laki dan berhak menguasai harta peninggalan. Sedangkan dalam Hukum Waris Islam *ashabah* hanya mendapatkan sisa harta peninggalan apabila ada ahli waris yang mendapatkan fardhu, dan tidak

bisa menguasai harta peninggalan, melainkan hanya *ashabah* yang menjadi ahli waris baru bisa menguasai harta itu.

Dan juga dari hasil informasi awal peneliti menemukan dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, terdapat perbedaan antara konsep *ashabah* dan Hukum Waris Islam, yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Beberapa masyarakat menganggap bahwa anak laki-laki memiliki hak utama dalam menguasai dan membagi harta warisan, sedangkan perempuan dan ahli waris lainnya hanya mengikuti apa yang telah ditentukan oleh anak laki-laki tersebut. Serta anggapan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan bahwa anak laki-laki yang paling tua dari si pewaris adalah ahli waris yang paling berhak atas semua harta peninggalan, sedang keberadaan anak perempuan si pewaris hanya bergantung pada si anak laki-laki tersebut, sering tidak mendapat bagian.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep *ashabah* antara Hukum Waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan. Hal ini menjadi tertarik penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah *ashabah* ini dalam sebuah tesis yang berjudul: “Analisis Perbandingan Konsep *Asbah* dalam Perspektif Hukum Waris Islam Dan Masyarakat Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah diatas pada latar belakang dirumuskan beberapa pembahasan mengenai pokok permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Bagaimana konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?

2. Apa yang melatarbelakangi konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tujuan dari penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji konsep *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.
2. Mengkaji apa yang melatarbelakangi konsep *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Pascasarjana UIN Antasari pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep adalah ide abstrak untuk mengklasifikasi objek-objek yang biasanya dinyatakan dalam suatu istilah sehingga seseorang dapat mengerti suatu konsep dengan jelas.¹³ Adapun konsep yang dimaksud oleh peneliti adalah pola pikir atau pandangan masyarakat dalam sebuah objek sudah terjadi dalam masyarakat.
2. *Ashabah* menurut bahasa ialah dalam bentuk jamak dari *ashib*, yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Sedangkan menurut syara' *ashabah ialah* ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap dan tertentu, baik besar maupun kecil yang telah diatur dalam Al-qur'an maupun dalam Al-hadits, dari segi jika sendirian mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima *ashhâbu al-furûdh*, mengambil sisa setelah pembagian *ashhâbu al-furûdh*, jika seluruh harta telah dihabiskan oleh *ashhâbu al-furûdh*, maka *ashabah* tidak menerima sedikitpun dari harta peninggalan.¹⁴

Adapun *ashabah* dalam kewarisan Hukum Islam terbahagi kepada dua bagian:

¹³ Kumpulan Makalah dan Materi: Makalah Pengertian Konsep Ruang Lingkup Makalaharmanelfikry.blogspot.com. Dikases 05 Desember 2022

¹⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris, Of. Cit*, h. 26

1. *Ashabah nasabiyah*, yaitu *ashabah* yang ditetapkan karena sebab nasab (keturunan), seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dan qarabah (kekerabatan), seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki seayah.¹⁵
2. *Ashabah sababiyah*, yaitu *ashabah* yang terjadi karena memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶

Ashabah nasabiyah terbahagi kepada tiga macam, yaitu *ashabah bi an-nafsih*, ialah setiap laki-laki yang sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, yang tidak diselingi oleh perempuan. *ashabah bi al-ghair*, ialah ahli waris perempuan beserta saudara laki-lakinya seperti anak perempuan dan anak laki-laki dan *ashabah ma' al-ghair*, ialah saudara perempuan sekandung atau seayah beserta anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Ashabah menurut bahasa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah *asbah* yang diartikan anak laki-laki atau ahli waris laki-laki dari ahli waris jihad laki-laki, yang mana mereka menguasai seluruh harta dan mengatur dalam pembagian harta peninggalan.

Masyarakat, yaitu sejumlah orang di dalam kelompok tertentu yang berbentuk perikehidupan berbudaya; rakyat. Masyarakat yang dimaksud penulis

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dalam permasalahan *ashabah sababiyah* pada zaman sekarang tidak ada lagi, sebab permasalahan perbudakan sudah ditiadakan.

di sini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang berstatus sebagai *asbah* dalam kasus kewarisan.

Adapun titik dalam pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah 6 Desa ialah Desa Pabaungan Hulu, Desa Pabaungan Hilir, Desa Marampiaou, Desa Candi Laras, Desa Baulin, dan Desa Sei Rutas.

F. Penelitian Terdahulu

Melalui telaah dari beberapa referensi tertulis dan sebagai langkah untuk menghindari penafsiran yang keliru serta mengklarifikasi permasalahan yang saya angkat, diperlukan sebuah analisis pustaka untuk membedakan tulisan ini dari karya yang sudah ada sebelumnya. Sampai saat ini, sudah terdapat penelitian yang membahas mengenai hukum waris dalam Islam yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, namun cakupan penelitian yang sudah ada tidak mencakup topik yang saya teliti. Berikut beberapa penelitian yang telah ditemukan:

1. Tesis yang berjudul “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kompertatif Hukum Adat dan Hukum Islam) oleh Muhammad Hasan Nasution. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menggunakan sistem praktiknya lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando. Dalam penelitian ini pembagian harta warisan perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Perbedaan nya dipenelitian ini lebih condong dan fokus pada praktik pembagian warisan secara adat Sumado yang mendapatkan warisan lebih utama

adalah peremuan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada ahli waris laki-laki yang menjadi ashabah dan sebagai peran utama dalam harta peninggalan. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang praktik *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Idzhar pada tahun 2016, dengan judul "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)". Penelitian ini mengulas tentang bagaimana masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda di Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan proses pembagian harta waris, yang mana pola yang digunakan bervariasi. Hal ini meliputi penggunaan pola hukum waris Islam, pola hukum waris adat, dan juga transfer harta melalui hibah harta. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat dengan latar budaya yang berbeda untuk mengikuti pola-pola tersebut. Salah satunya adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris, serta cara penerapannya. Faktor lain yang memengaruhi adalah untuk menjaga tradisi sebagai bagian dari penguatan struktur sosial keluarga.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian ini Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa praktik pembagian harta waris, secara hukum Islam, Hukum adat, dan melalui hibah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan

¹⁷ Muhammad Idzhar, "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya kabupaten Kutai Kartanegara)", (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).

berfokus kepada persepsi ashabah dan praktik *asbah* yang dipraktikan oleh masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

3. Muhammad Husni Yusuf, seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, telah mengajukan tesis dengan judul yang membahas penerapan prinsip keadilan dalam hukum faraidh. Penelitian ini mengfokuskan pada bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam hukum warisan (faraidh) atau lebih khususnya dalam konteks pembagian harta warisan. Adapun penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada Konsep *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.
4. Khairunnisa, seorang mahasiswa di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, telah menyelesaikan tesis dengan judul yang mengangkat topik Konsep Waris Adat dalam Konteks Masyarakat Dayak. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konsep pembagian warisan adat di kalangan masyarakat Dayak, yang ditentukan berdasarkan garis keturunan sebagai kriteria ahli waris. Adapun penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada Konsep *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.
5. Tesis yang ditulis oleh Neng Djubaedah pada tahun 2005, berjudul "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pandeglang Banten". Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hukum warisan Islam dalam masyarakat Pandeglang ditandai dengan nuansa kuat dari hubungan keluarga dan ikatan kekerabatan. Meskipun hukum Islam merupakan hukum yang ada dan diberlakukan dalam masyarakat, tetapi praktik

pembagian harta warisan pada umumnya sering diselesaikan melalui diskusi antara anggota keluarga atau pihak-pihak yang memiliki hak dalam warisan. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis teliti adalah praktik *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut di atas, objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang belum tersentuh secara komprehensif dalam suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya, penelitian ini merupakan suatu yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Semua ini tidak lain adalah merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini menjadi lebih sederhana dan terstruktur sesuai dengan tujuan yang diinginkan, diatur sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I dalam tesis ini merangkum pendahuluan yang berperan sebagai pengantar untuk membimbing pembahasan selanjutnya. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang menguraikan konteks dan alasan penting di balik penyelidikan ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang menjelaskan arti dari judul penelitian, kajian literatur sebelumnya, serta kerangka penyusunan yang memberikan gambaran umum tentang struktur keseluruhan penelitian.

2. Bab II menggambarkan kerangka teoritis penelitian, dengan fokus pada aturan hukum Islam tentang kewarisan. Bab ini terstruktur dalam beberapa subbagian yang meliputi definisi dan dasar-dasar hukum kewarisan, elemen-elemen serta kondisi yang diperlukan untuk menerapkan hukum waris, berbagai jenis ahli waris, makna dari istilah "*ashabah*," pembagian ahli waris, serta perbedaan antara ahli waris yang memiliki hak dan ahli waris lainnya. Selain itu, juga dibahas konsep "*urf*", *maslah mursalah* dan sosiologi hukum.
3. BAB III, Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
4. BAB IV, Hasil Penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran hasil penelitian, deskripsi kasus, dan analisis.
5. BAB V, Sebagai Penutup dari bab-bab sebelumnya, ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dan usulan yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di masa depan.